



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat : Jl. Mansyur Aco Kel. Labuang, Majene
e-Mail : bawaslumajene@gmail.com
Telp. : (0422) 2420171

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Nomor: 034 /HK.01.01/K.SR-01/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN MAJENE PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Majene;
 - b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Majene antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Majene, Kepolisian Resort Majene, dan Kejaksaan Negeri Majene, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - c. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Majene Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Perintah Kapolres Majene Nomor: Sprin/116/V/Res.1/2024;
 5. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Bawaslu Kabupaten Majene Nomor: Print-204b/P.6.11/Eku.1/05/2024;
 6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 134.4/45/KS-Lembaga/XI/2024, Nomor : 158/KU.01.01/K.SR-01/11/2024 Tanggal 30 November 2023.

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KEDUA** : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab Kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Majene dalam melaksanakan tugasnya diberi Honararium dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| a. Penasehat | : Rp. 1.600.000,-/bulan |
| b. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/bulan |
| c. Koordinator | : Rp. 1.200.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Majene dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 134.4/45/KS-Lembaga/XI/2024, Nomor :

158/KU.01.01/K.SR-01/11/2024 Tanggal 30 November 2023.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 06 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KETUA


SYOFIAN ALI, S.Pd.I

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 034 /HK.01.01/K.SR-01/06/2024
Tanggal : 06 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYOFIAN ALI, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. Majene	Penasehat
2.	TONI SUGADRI,S.I.K.	Kapolres Majene	Penasehat
3.	Dr. BENY SISWANTO, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Majene	Penasehat
4.	EDYATMA JAWI, S.Sos	Koordiv. PP Bawaslu Kab. Majene	Pembina
5.	BUDI ADI,S.H.,S.Sos.,M.H	Kasat Reskrim Polres Majene	Pembina
6.	M. TAUFIK THALIB, S.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Majene	Pembina
7.	YANTI REZKI AMALIAH, S.Kep.,Ns	Anggota Bawaslu Kab. Majene	Koordinator
8.	BUDI ADI,S.H.,S.Sos.,M.H	Kasat Reskrim Polres Majene	Koordinator
9.	M. TAUFIK THALIB, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majene	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	M. ZAKI MUBARAK, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Majene	Anggota
2.	ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Majene	Anggota
3.	HARIS CAPRY SIPAHUTAR, S.H	Kasubsi. Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Majene	Anggota
4.	JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Majene	Anggota
5.	AULIA USMIN, S.H	Penyidik Polres Majene	Anggota
6.	HARYADI IDRIS	Penyidik Pembantu Polres Majene	Anggota
7.	ARIPUDDIN	Penyidik Pembantu Polres Majene	Anggota
8.	RIDWAN SYAM, S.H	Penyidik Pembantu Polres Majene	Anggota

9.	NASRIATY N.,S.T.,M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Majene	Anggota
10.	MUH. NUR, S.E.,M.Si	Kasubag. PP, PS & Hukum Bawaslu Kab. Majene	Anggota
11.	MUH. FADLY B.,Sos.,M.Si	Kasubag. Pengawasan & Humas Bawaslu Kab. Majene	Anggota
12.	SUHARLI, S.Pd	Staf Divisi SDM Bawaslu Kab. Majene	Anggota
13.	ILMANBAHRI WIDYANANDA MANSYUR, S.H.,M.H	Staf Divisi PP & PS Bawaslu Kab. Majene	Anggota
14.	RIDWAN, S.Pd.,S.H	Staf Divisi PP & PS Bawaslu Kab. Majene	Anggota
15.	MEGAWATI, S.H.,M.H	Staf Divisi PP & PS Bawaslu Kab. Majene	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KETUA,


SYOFIAN ALI, S.Pd.I